



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR  
NOMOR 287 TAHUN 2024  
TENTANG**

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR  
DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT SERTA BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI LOMBOK TIMUR PADA KECAMATAN KERUAK  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2024**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR,**

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Nomor 131/PP.04.1-BA/5203/2024 Tanggal 24 Mei 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2024.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur pada Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK TIMUR PADA KECAMATAN KERUAK KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Pada Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur pada Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Selong  
pada tanggal 25 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,

ttd.

ADA SUCI MAKBULLAH

Salinan sesuai dengan aslinya,  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR  
Kasubbag Hukum dan SDM,

  
HOLIS ISKANDAR



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN LOMBOK TIMUR  
 NOMOR 287 TAHUN 2024  
 TENTANG PENETAPAN DAN  
 PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA  
 PEMUNGUTAN SUARA UNTUK  
 PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
 GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT  
 SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
 LOMBOK TIMUR PADA KECAMATAN  
 KERUAK KABUPATEN LOMBOK TIMUR  
 TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
 UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA  
 BARAT SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK TIMUR PADA  
 KECAMATAN KERUAK KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA/KELURAHAN
1	MUHAMMAD DAENG ABDULLAH	LAKI-LAKI	TANJUNG LUAR
2	AGUS SATRIAWAN	LAKI-LAKI	TANJUNG LUAR
3	ABDUL AZIZ SYUKRON	LAKI-LAKI	TANJUNG LUAR
4	MUHAMAD SAFRIAWAN	LAKI-LAKI	PIJOT
5	ANDRI JOFIANSYAH	LAKI-LAKI	PIJOT
6	ABD HAMID	LAKI-LAKI	PIJOT
7	LALU RAJABUDDIN	LAKI-LAKI	SELEBUNG KETANGGA
8	KHAIRUDDIN	LAKI-LAKI	SELEBUNG KETANGGA
9	RATNAWATI	PEREMPUAN	SELEBUNG KETANGGA
10	EDI PUTRAWAN	LAKI-LAKI	SEPIT
11	M. ZAINUL JIHAD	LAKI-LAKI	SEPIT
12	MUHAMMAD PITRIADI	LAKI-LAKI	SEPIT
13	MAHRUM	LAKI-LAKI	BATU PUTIK
14	SAHLI	LAKI-LAKI	BATU PUTIK
15	ZAINAL	LAKI-LAKI	BATU PUTIK
16	MAHRIM EFENDI	LAKI-LAKI	SENYIUR
17	MASJUDDIN	LAKI-LAKI	SENYIUR
18	KHAIRI FADLI	LAKI-LAKI	SENYIUR
19	DERI SUPRIYANDI	LAKI-LAKI	KERUAK
20	MOH. SURYA NOVA RAHMAN	LAKI-LAKI	KERUAK
21	BAYU SEPTIAN DWI ROZANDI	LAKI-LAKI	KERUAK
22	AHMAD SOPIANDI	LAKI-LAKI	KETAPANG RAYA
23	LULUIL MARJAN	LAKI-LAKI	KETAPANG RAYA
24	DEDI AGUSTINA	LAKI-LAKI	KETAPANG RAYA
25	IHSAN BUDI KUSUMA WIJAYA	LAKI-LAKI	PIJOT UTARA
26	NAZRUL AZMI	LAKI-LAKI	PIJOT UTARA
27	BAHARUDDIN	LAKI-LAKI	PIJOT UTARA
28	ABDUL HANAN, S.Pd	LAKI-LAKI	DANE RASE
29	ARDAN FAHRIZA	LAKI-LAKI	DANE RASE
30	LIANDATUL AINI	PEREMPUAN	DANE RASE
31	RUDI HARTONO	LAKI-LAKI	KETANGGA JERAENG
32	MOH ROPI GIPARI BAWAZIR	LAKI-LAKI	KETANGGA JERAENG
33	LALU AHMAD MUNIR	LAKI-LAKI	KETANGGA JERAENG
34	L. SUKRIZAL WATONI	LAKI-LAKI	MENDANA RAYA

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA/KELURAHAN
35	HABIB TANTAWI	LAKI-LAKI	MENDANA RAYA
36	YUDIAWAN	LAKI-LAKI	MENDANA RAYA
37	MUH HAZRIN ZUHAIRI HALIM	LAKI-LAKI	SETUNGKEP LINGSAR
38	MUHAMAD ZAINAL ABIDIN	LAKI-LAKI	SETUNGKEP LINGSAR
39	MUHAMMAD AMIN	LAKI-LAKI	SETUNGKEP LINGSAR
40	JALALUDDIN	LAKI-LAKI	MONTONG BELAE
41	SUMAIRI	LAKI-LAKI	MONTONG BELAE
42	MARZOAN	LAKI-LAKI	MONTONG BELAE
43	BAMBANG IRAWAN	LAKI-LAKI	PULAU MARINGKIK
44	GITA SOFIYAN ARDY	LAKI-LAKI	PULAU MARINGKIK
45	YUNI SARA	PEREMPUAN	PULAU MARINGKIK

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,

ttd.

ADA SUCI MAKBULLAH

Salinan sesuai dengan aslinya,  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR  
Kasubbag Hukum dan SDM,



HOLIS ISKANDAR